



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar pembangunan daerah berjalan efektif dan efisien diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. bahwa tata cara perencanaan pembangunan daerah perlu disusun berdasarkan azas-azas dan prinsip perencanaan untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137)

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

10. Reses adalah rangkaian masa persidangan yang digunakan oleh para anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
11. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah dokumen yang berisi berbagai saran dan masukan yang berasal dari masing-masing Anggota DPRD, sebagai hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan dalam rangka penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
12. Narasumber adalah orang yang menyampaikan gagasan, pokok-pokok pikiran atau materi dalam suatu forum tertentu yang khusus diadakan untuk itu, baik memakili dirinya sendiri, kelompok, atau lembaga dimana yang bersangkutan bernaung.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
15. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
16. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
24. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
29. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

31. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
32. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
33. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
34. Kerangka pendanaan, adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.
35. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
36. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
37. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
38. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
39. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif prioritas untuk mewujudkan visi dan misi.
40. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
41. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
42. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

43. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
44. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
45. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
46. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
47. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
48. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan sejumlah input dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
49. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
50. Sasaran adalah target hasil yang diharapkan dari suatu program yang diharapkan dari suatu kegiatan.
51. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
52. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
53. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
54. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.



55. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
56. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi Forum PD/lintas PD, merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
57. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman dalam memfasilitasi dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi kualifikasi kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan dalam penerapan berbagai teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan efektivitas kegiatan.
58. Delegasi adalah perwakilan yang disepakati peserta musrenbang untuk menghadiri musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi.
59. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
60. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
61. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
62. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pembangunan.
63. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi.

BAB II  
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama  
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan/perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra PD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja PD.

Bagian Kedua  
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;

- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

#### Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

#### Bagian Keempat

#### Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

#### Pasal 7

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.

#### Pasal 8

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja PD.

### BAB III

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 9

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

#### Bagian Kedua

#### Penyusunan RPJPD

#### Pasal 10

- (1) RPJPD disusun oleh Bappeda.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RPJPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;

- c. Penyusunan rancangan RPJPD;
- d. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- f. penetapan RPJPD.

#### Paragraf 1

#### Persiapan Penyusunan RPJPD

#### Pasal 11

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan tim penyusun RPJPD melalui surat keputusan Bupati;
- b. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan orientasi mengenai RPJPD;
- c. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun agenda kerja penyusunan RPJPD; dan
- d. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### Paragraf 2

#### Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

#### Pasal 12

Tim penyusun RPJPD menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir. dengan:

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

#### Pasal 13

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

#### Pasal 14

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD provinsi dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Daerah;
- g. perumusan visi dan misi Daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.
- k. KLHS

### Pasal 15

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. penutup.

### Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda, dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (3) Bupati mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (4) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan hasil konsultasi.
- (5) Bappeda mengajukan rancangan RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

### Pasal 17

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
  - a. penajaman visi dan misi Daerah;
  - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;
  - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
  - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
  - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan Daerah.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD menjadi narasumber atau peserta untuk menyampaikan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan/atau kesepakatan terhadap rancangan RPJPD dalam Musrenbang RPJPD.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

#### Pasal 18

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

#### Paragraf 4

#### Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

#### Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJPD menyempurnakan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

#### Paragraf 5

#### Penetapan RPJPD

#### Pasal 20

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.
- (2) Persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Bupati kepada DPRD.
- (3) Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (4) Bupati menyampaikan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

#### Pasal 23

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati.

## BAB IV

## RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

## Bagian Pertama

## Umum

## Pasal 25

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, memuat:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. gambaran keuangan Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- e. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- f. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

## Bagian Kedua

## Penyusunan RPJMD

## Pasal 26

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RPJMD;
  - b. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
  - c. penyusunan rancangan awal RPJMD;
  - d. penyusunan rancangan RPJMD;
  - e. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
  - f. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
  - g. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## Paragraf 1

## Persiapan Penyusunan RPJMD

## Pasal 27

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 26 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Bupati menetapkan tim penyusun RPJMD melalui surat keputusan Bupati;
- b. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan orientasi mengenai RPJMD;
- c. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun agenda kerja penyusunan RPJMD; dan
- d. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

- e. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun rancangan teknokratik RPJMD.

#### Paragraf 2

### Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD

#### Pasal 28

Tim penyusun RPJMD menyusun rancangan teknokratik RPJMD dengan:

- a. memuat analisis gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

#### Pasal 29

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

#### Pasal 30

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Bupati sampai dengan dilantikannya Bupati terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

#### Paragraf 3

### Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

#### Pasal 31

Tim penyusun RPJMD menyusun rancangan awal RPJMD yang dimulai sejak Bupati dan wakil Bupati terpilih dilantik.

#### Pasal 32

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

#### Pasal 33

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

#### Pasal 34



Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran keuangan daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. penutup.

#### Pasal 35

Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dikoordinasikan oleh Bappeda dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

#### Pasal 36

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 40 (empat puluh) hari sejak Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (3) DPRD bersama Bupati menyelenggarakan pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Ketua DPRD dan Bupati menandatangani nota kesepakatan yang berisikan tentang hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

#### Pasal 37

- (1) Bupati mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Bupati/wakil Bupati dilantik.
- (3) Bupati menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### Pasal 38

BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 kepada Bupati sebagai bahan penyusunan surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 39

- (1) BAPPEDA menyampaikan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 41

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rancangan RPJMD

#### Pasal 42

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan berdasarkan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 menjadi acuan kepala PD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra PD.
- (3) Rancangan Renstra PD yang telah disusun disampaikan kepada Bappeda oleh kepala PD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
  - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;
  - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
  - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
  - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

### Pasal 43

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi daerah;
  - c. gambaran keuangan daerah;
  - d. permasalahan dan isu strategis daerah;
  - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
  - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
  - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
  - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  - i. penutup.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

### Pasal 44

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
  - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati daerah;
  - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
  - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
  - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
  - g. sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD menjadi narasumber atau peserta untuk menyampaikan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan/atau kesepakatan terhadap rancangan RPJMD dalam Musrenbang RPJMD.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

### Pasal 45

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

#### Paragraf 6

#### Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

##### Pasal 46

- (1) Tim penyusun RPJMD menyempurnakan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Bappeda membahas rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan seluruh kepala PD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan Sembilan puluh (90) hari setelah Bupati dan wakil bupati dilantik.

#### Paragraf 7

#### Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD

##### Pasal 47

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

##### Pasal 48

Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik

##### Pasal 49

Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

##### Pasal 50

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 51

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

##### Pasal 52

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (2) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

## BAB V

### RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Pertama

##### Umum

#### Pasal 53

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

#### Pasal 54

- (1) PD menyusun Renstra PD.
- (2) Penyusunan Renstra PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan Renstra PD;
  - b. penyusunan rancangan awal Renstra PD;
  - c. penyusunan rancangan Renstra PD;
  - d. penyusunan rancangan akhir Renstra PD;
  - e. penetapan Renstra PD; dan
  - f. penetapan Renstra Kecamatan.

#### Bagian Kedua

##### Persiapan Penyusunan Renstra PD

#### Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan tim penyusun Renstra PD melalui surat keputusan Bupati.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. melakukan orientasi mengenai Renstra PD;
  - b. menyusun agenda kerja tim; dan
  - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### Bagian Ketiga

##### Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD

#### Pasal 56

- (1) Penyusunan rancangan awal Renstra PD berpedoman pada surat edaran Bupati bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan awal Renstra PD mencakup :
  - a. pengolahan data dan informasi;
  - b. analisis gambaran pelayanan PD;
  - c. *review* Renstra-KL dan Renstra PD Provinsi;
  - d. penelaahan RTRW Daerah;

- e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
  - f. perumusan isu-isu strategis;
  - g. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
  - h. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD;
  - i. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;
  - j. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
  - k. perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
  - l. pelaksanaan Forum PD.
- (3) Penyajian rancangan awal Renstra PD paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. permasalahan dan isu-isu strategis;
  - d. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
  - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
  - f. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

#### Pasal 57

Rancangan awal Renstra PD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan PD dan para pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam Forum PD/Forum Lintas PD.

#### Pasal 58

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra PD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 kepada Kepala Bappeda, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat edaran Bupati tentang rancangan awal RPJMD diterima.
- (2) Bappeda melakukan verifikasi terhadap Renstra PD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra PD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

#### Bagian Keempat

#### Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

#### Pasal 59

- (1) Rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, dan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda.
- (3) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi akhir oleh Bappeda.

- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.

Bagian Kelima  
Penetapan Renstra PD

Pasal 60

- (1) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra PD oleh Kepala PD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam  
Penyusunan Renstra Kecamatan

Pasal 61

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Kecamatan mutatis mutandis dengan penyusunan PD

BAB VI  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama  
Umum

Pasal 62

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memuat:

- a. evaluasi kinerja pembangunan daerah
- b. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- c. program prioritas pembangunan daerah; dan
- d. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.

Pasal 63

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. persiapan penyusunan RKPD;
  - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
  - c. penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pelaksanaan Musrenbang;
  - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
  - f. penetapan RKPD.

Bagian Kedua  
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 64

- (1) Bupati menetapkan tim penyusun RKPD melalui surat keputusan Bupati.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. melaksanakan orientasi mengenai RKPD;
  - b. menyusun agenda kerja tim; dan
  - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Awal RKPD

#### Pasal 65

- (1) Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- (2) Perumusan rancangan awal RKPD mencakup :
  - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
  - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
  - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
  - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
  - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
  - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
  - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
  - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
  - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
  - a. pendahuluan;
  - b. gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
  - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
  - e. arah kebijakan pembangunan;
  - f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
  - g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - h. penutup.

#### Pasal 66

- (1) Penyusunan Rancangan Awal RKPD memperhatikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.



- (5) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning* atau Sistem Informasi Manajemen Rencana, Anggaran, dan Laporan (SIMRAL).
- (8) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

#### Pasal 67

- (1) Kepala Bappeda mengoordinasikan rancangan awal RKPD kepada para kepala PD, dan dibahas dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Hasil pembahasan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada kepala PD untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Renja PD.
- (3) Hasil pembahasan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat edaran Bupati yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

#### Bagian Keempat Penyusunan Rancangan RKPD

#### Pasal 68

- (1) Rancangan RKPD merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja PD hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Apabila dalam verifikasi Renja PD ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja PD disampaikan kembali kepada Kepala Bappeda, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk disetujui dan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

#### Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang

#### Pasal 69

Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri dari :

- a. Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
- b. Musrenbang RKPD.

#### Pasal 70

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan
- (2) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, dilaksanakan oleh camat setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.
- (3) Bappeda bersama PD terkait menyampaikan pembekalan persiapan Musrenbang RKPD di kecamatan untuk menyajikan analisis permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan dan Pagu Indikatif Kecamatan.
- (4) Pagu Indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan rencana alokasi anggaran yang diberikan secara proporsional kepada kecamatan berdasarkan bobot dan skor variabel permasalahan di wilayah kecamatan.
- (5) Pagu Indikatif Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (7) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati:
  - a. permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - b. prioritas pembangunan di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD;
  - c. program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan;
  - d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan kecamatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten; dan
  - e. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD.
- (8) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masing-masing kecamatan atau dengan menggabungkan beberapa Musrenbang kecamatan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan terdiri atas :
  - a. delegasi perwakilan Desa;
  - b. kepala desa;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh masyarakat;

- e. perwakilan perempuan;
  - f. Perwakilan Forum Anak di Kecamatan; dan
  - g. perwakilan warga masyarakat.
- (2) Camat menghadirkan PD, anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, dan pemangku kepentingan sebagai narasumber Musrenbang RKPD di kecamatan.

#### Pasal 72

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja PD/ RKPD.

#### Pasal 73

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati:
- a. permasalahan pembangunan Daerah;
  - b. prioritas pembangunan Daerah;
  - c. program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dari usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan dan usulan kegiatan prioritas pembangunan perangkat daerah;
  - d. Sinergitas program, kegiatan, dan target kinerja lintas PD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja PD.
  - e. keselarasan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional;
  - f. usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan bersumber dana APBD;
  - g. usulan program dan kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan bersumber dana non-APBD.

#### Pasal 74

- (1) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD menjadi narasumber atau peserta untuk menyampaikan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan/atau kesepakatan terhadap rancangan RKPD dalam Musrenbang RKPD.
- (2) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

#### Pasal 75

- (1) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

### Bagian Keenam Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

#### Pasal 76

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang memuat usulan program kegiatan dengan pembiayaan non-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf g disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk dibahas dan disepakati untuk mendapat dukungan tanggung jawab sosial perusahaan dan swadaya masyarakat.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (5) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.
- (6) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh seluruh Kepala PD, dan diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.

#### Pasal 77

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.
- (2) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

#### Bagian Ketujuh Penetapan RKPD

#### Pasal 78

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Sinergitas program, kegiatan, dan target kinerja lintas PD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
  - a. landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
  - c. bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada

gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

## BAB VII RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 79

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat program kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju.

#### Pasal 80

- (1) PD menyusun Renja PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. persiapan penyusunan Renja PD;
  - b. penyusunan rancangan awal Renja PD;
  - c. penyusunan rancangan Renja PD;
  - d. pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
  - e. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD; dan
  - f. penetapan Renja PD.

### Bagian Kedua

#### Persiapan Penyusunan Renja PD

#### Pasal 81

- (1) Bupati menetapkan tim penyusun Renja PD melalui surat keputusan Bupati.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk :
  - a. melaksanakan orientasi mengenai Renja PD;
  - b. menyusun agenda kerja tim; dan
  - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

#### Pasal 82

- (1) Rancangan awal Renja PD disusun:
  - a. mengacu pada Renstra PD;
  - b. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
  - c. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- (2) Perumusan rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. persiapan penyusunan rancangan Renja PD;
  - b. pengolahan data dan informasi;
  - c. analisis dan gambaran pelayanan PD;

- d. *mereview* hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
  - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
  - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
  - g. perumusan tujuan dan sasaran; dan
  - h. perumusan kegiatan prioritas.
- (3) Penyajian rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit mencakup :
- a. pendahuluan;
  - b. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
  - c. tujuan, sasaran, program, kegiatan,
  - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
  - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
  - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
  - g. penutup.

#### Bagian Keempat Penyusunan Rancangan Renja PD

##### Pasal 83

- (1) Rancangan Renja PD disusun:
  - a. mengacu pada surat edaran Bupati tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan awal RKPD;
  - b. mengacu hasil verifikasi rancangan awal Renja PD oleh Bappeda.
- (2) Verifikasi terhadap rancangan awal Renja PD dilaksanakan untuk menjamin rancangan awal Renja Perangkat Daerah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, BAPPEDA menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja PD .

#### Bagian Keempat Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

##### Pasal 84

- (1) Rancangan Renja PD dibahas dalam Forum PD/Lintas PD dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (2) Pembahasan rancangan Renja PD mencakup :
  - a. penyelerasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan;
  - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
  - c. penyelarasan program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD; dan

d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD, sesuai dengan surat edaran Bupati tentang rancangan awal RKPD.

- (3) Peserta Forum PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil peserta Musrenbang RKPD di kecamatan dan PD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi PD dapat diundang untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam Forum PD/Lintas PD.
- (5) Forum lintas PD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa PD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (6) Penyelenggaraan forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lama minggu pertama bulan Maret.
- (7) Hasil kesepakatan pembahasan Forum PD/Lintas PD dirumuskan ke dalam berita acara dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum.
- (8) Berita acara hasil kesepakatan Forum PD/Lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (9) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepala PD kepada kepala Bappeda sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

#### Bagian Kelima

#### Perumusan Rancangan Akhir Renja PD

##### Pasal 85

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RKPD.

#### Bagian Keenam

#### Penetapan Renja PD

##### Pasal 86

- (1) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan RKPD.
- (3) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

##### Pasal 87

- (1) Rancangan Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

BAB VIII  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama  
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pasal 88

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 89

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 90

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
  - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
  - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota lainnya;
  - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW kabupaten/kota lainnya;
  - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
  - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
  - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW kabupaten serta memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.



#### Pasal 91

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

#### Pasal 92

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD.

#### Pasal 93

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi dan misi PD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;
  - b. strategi dan kebijakan PD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. rencana program, kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
  - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
  - e. indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - f. pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

#### Pasal 94

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 95

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 96

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten Banyuwangi.
  - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Kabupaten Banyuwangi;
  - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota lainnya;
  - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lainnya;
  - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
  - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW kabupaten/kota lainnya.

#### Pasal 97

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

#### Pasal 98

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD.

#### Pasal 99

- (1) Pengendalian kebijakan Renja PD mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

#### Pasal 100

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 101

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud Pasal 99 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.

- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Bappeda.

#### Pasal 102

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi, dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
  - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
  - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar kabupaten;
  - d. rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
  - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD kabupaten/kota.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

#### Pasal 103

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Bupati.

### Bagian Kedua

#### Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

#### Pasal 104

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

#### Pasal 105

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

#### Pasal 106

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

#### Pasal 107

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra SKPD dan RPJMD.

#### Pasal 108

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
  - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja PD.

#### Pasal 109

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

## Pasal 110

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala SKPD kabupaten menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

## Pasal 111

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
  - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
  - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

## Pasal 112

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati.

## Pasal 113

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup Renja PD dan RKPD.

## Pasal 114

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.

#### Pasal 115

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-PD harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-PD.
- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD kabupaten sesuai dengan Renja PD.

#### Pasal 116

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 117

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh kepala PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 118

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

#### Pasal 119

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda kabupaten/kota melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

##### Pasal 120

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

##### Pasal 121

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

##### Pasal 122

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

##### Pasal 123

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.



- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
  - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

#### Pasal 124

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

#### Pasal 125

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah mencakup hasil Renja SKPD dan hasil RKPD.

#### Pasal 126

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-PD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 127

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.

- (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui kepala Bappeda setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 128

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Bupati melalui kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

#### Pasal 129

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
  - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
  - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja SKPD.

#### Pasal 130

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Bappeda provinsi.

### BAB IX

#### PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 131

- (1) RPJPD dan RPJMD dapat diubah apabila:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. perubahan mendasar seperti bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
  - d. bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 132

- (1) RKPD dapat diubah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 133

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
- (2) Tata cara pelaksanaan SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati
- (3) Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terdiri dari:
  - a. perencanaan elektronik/ *e-planning*;
  - b. penganggaran elektronik/ *e-budgeting*;
  - c. pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi elektronik/ *e-monev*, dan pelaporan elektronik/ *e-reporting*.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disinergikan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan e-government.
- (6) Tata cara pengelolaan masing-masing sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 134

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

#### Pasal 135

- (1) Bupati membentuk Tim Pengelola Informasi Pembangunan Daerah di Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penanggung jawab : Sekretris Daerah Kabupaten Banyuwangi;
  - b. Ketua/ Koordinator : Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi;
  - c. Wakil Ketua/ Walidata : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik;
  - d. Sekretaris : Pejabat Administrator pada Bappeda Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan tugas di bidang pegeolaan data; dan
  - e. Anggota : seluruh kepala perangkat daerah kabupaten.
- (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikut sertakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 136

- (1) Penaggung jawab sebagaimana dimaksud pada pasal 135 ayat 2 huruf a bertugas mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam penerapan SIPD;
- (2) Ketua/koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat 2 huruf b bertugas sebagai administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD;
- (3) Wakil Ketua/ Walidata sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat 2 huruf c bertugas membantu Ketua sebagai administrator seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD;
- (4) Sekretaris sebagaimana diaksud dalam pasal 135 ayat (2) huruf d bertugas mengelola fungsi kesekretariatan dalam penerapan SIPD;
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 135 ayat (2) huruf e bertugas mengordinasikan pengelolaan seluruh aplikasi yang ada dalam SIPD di lingkungan perangkat daerahnya.

### BAB XI

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 137

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Kepala Bappeda dan Kepala PD.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 138

Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 140

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
pada tanggal 12 Desember 2019  
BUPATI BANYUWANGI,

ttd

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
pada tanggal 12 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

ttd

H. MUJIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 336-9/2019

Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
Ub.  
Kepala Bagian Hukum



HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I  
NIP. 19650828 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

## I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Keseluruhan tujuan tersebut untuk menjamin keselarasan pusat dan daerah, terkait perencanaan sampai pada tahap pengawasan. Sehingga diharapkan tidak terjadi overlapping antar dokumen-dokumen.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Pelaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD. Adapun prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi: a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b) dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya; c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Selain didasari pada prinsip-prinsip di atas, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah pendekatan teknokratis, partisipatif, politis dan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif; politis; serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan tersebut mengakomodir dari tataran horizontal dan vertical, serta mengakomodir kebutuhan yang ada di masyarakat. Tahapan perencanaan

pembangunan ada empat urutan yaitu: (1) Penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan.

Berkaitan dengan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian pembangunan dalam suatu sistem, serta untuk menjamin kesepahaman dan kesatuan tindakan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian, maka dipandang perlu untuk merumuskan norma, standar dan prosedur (NSP) perencanaan, penganggaran dan pengendalian dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Penganggaran Dan Pengendalian Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### huruf a

Yang dimaksud transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

#### huruf b

Yang dimaksud responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

#### huruf c

Yang dimaksud efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

#### huruf d

Yang dimaksud efektif adalah merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

#### huruf e

Yang dimaksud akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### huruf f

Yang dimaksud partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

huruf g

Yang dimaksud terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Yang dimaksud berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Yang dimaksud berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Huruf j

Yang dimaksud berkelanjutan adalah pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

## Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud pendekatan teknokratis adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah antara lain digunakan untuk:

- a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
- b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f. merumuskan prioritas program dan kegiatan PD berbasis kinerja;
- g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i. menetapkan PD penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.



## huruf b

Yang dimaksud pendekatan partisipatif adalah bahwa perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

## huruf c

Yang dimaksud pendekatan politis adalah bahwa dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, didasarkan pada:

- a. visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. peraturan perundang-undangan, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan baik dalam skala regional maupun nasional nasional;
- c. aspirasi dan kebutuhan masyarakat baik yang langsung disampaikan kepada pemerintah daerah maupun melalui DPRD;
- d. pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat baik yang diperoleh melalui mekanisme reses maupun rapat dengar pendapat; dan
- e. hasil persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

## huruf d

Yang dimaksud pendekatan perencanaan pembangunan daerah atas-bawah dan bawah-atas adalah hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa dan kecamatan, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.

## Pasal 6

## huruf a

Yang dimaksud holistic-tematik adalah perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

huruf b

Yang dimaksud integratif adalah menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

huruf c

Yang dimaksud spasial adalah mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud pendekatan kinerja adalah bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Yang dimaksud kerangka pengeluaran jangka menengah adalah bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Yang dimaksud perencanaan dan penganggaran terpadu adalah bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

huruf b

Yang dimaksud pagu indikatif merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud mengacu pada SPM adalah bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

Yang dimaksud mengacu RPJPN dan RPJPD provinsi adalah dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.

huruf b

Yang dimaksud berpedoman pada RTRW kabupaten/kota adalah dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan kebijakan RTRW daerah.

huruf c

Yang dimaksud memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya adalah dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

huruf a

Yang dimaksud dengan gambaran umum daerah adalah penjelasan yang menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan gambaran keuangan daerah adalah penyajian gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan.

huruf c

Yang dimaksud dengan permasalahan dan isu strategis daerah adalah salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.

huruf d

Visi sekurang-kurangnya menguraikan tentang RPJMD, uraian visi kepala daerah terpilih dalam jangka waktu tertentu yang dirumuskan dengan Artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi. Misi sekurang-kurangnya memuat Maksud perumusan misi, penjabaran dengan bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta diikuti dengan Penjelasan masing-masing misi.

Tujuan dan Sasaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai perumusan tujuan dan sasaran dengan Bahasa yang jelas, ringkas dan mudah dipahami serta menggambarkan keterkaitan elemen – elemen perencanaan

huruf e

Program pembangunan daerah adalah program penting yang dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan.

Huruf f

Yang dimaksud kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah adalah tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

huruf g

indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.
- Pasal 94  
Cukup jelas.
- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas.

Pasal 123  
Cukup jelas.

Pasal 124  
Cukup jelas.

Pasal 125  
Cukup jelas.

Pasal 126  
Cukup jelas.

Pasal 127  
Cukup jelas.

Pasal 128  
Cukup jelas.

Pasal 129  
Cukup jelas.



- Pasal 130  
Cukup jelas.
- Pasal 131  
Cukup jelas.
- Pasal 132  
Cukup jelas.
- Pasal 133  
Cukup jelas.
- Pasal 134  
Cukup jelas.
- Pasal 135  
Cukup jelas.
- Pasal 136  
Cukup jelas.
- Pasal 137  
Cukup jelas.
- Pasal 138  
Cukup jelas.
- Pasal 139  
Cukup jelas.
- Pasal 140  
Cukup jelas.